

**ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID
TENTANG POLITIK ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Muhammad Jawahir
092211025

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Alamat: Jl. Wismasari V/02, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. Muhammad Jawahir

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Jawahir

NIM : 092211025


Judul Skripsi : **Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2016

Pembimbing



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Jawahir
NIM : 092211025
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik
Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


17 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016.

Semarang, 20 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Achmad Arief Budiman, M.A.
NIP. 19691031 1995031 002


Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004


Penguji I

Penguji II


Drs. H. Mohammad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing


Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al Nisa': 59)


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Alm Ibu yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Dr. H. Agus Nurhadi MA., yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dia adalah sahabat kehidupan.
3. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman kos keho, L, yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan SJ angkatan 2009, yang selalu menjadi motivasiku.
6. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Samarang, 09 Juni 2016
Deklarator

Muhammad Jawahir
NIM. 092211025



ABSTRAK

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa munculnya gagasan politik Islam atau Islam sebagai dasar politik karena bentuk kecenderungan apologetis. Apologi ini, tumbuh dari dua jalur. *Pertama*, apologi karena ideologi Barat, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. *Kedua*, karena legalisme yaitu apresiasi serba legalistik kepada Islam. Dalam persepsi legalistik, Islam itu dipandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum. Kecenderungan legalisme ini bagi Nurcholis Madjid, tidak lain berakar dari fiqihisme. Dengan demikian, secara prinsipil, konsep politik Islam, menurut keyakinan Nurcholis Madjid, adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara politik dan agama. Politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam? 2) Apa dasar-dasar pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer karya Nurcholis Madjid. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Politik Islam menurut Nurcholis Madjid adalah bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam itu sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri. Konsep Negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Politik Islam menurut Nurcholis Madjid tidak dimaksudkan sebagai penerapan politik dan mengubah kaum Muslimin menjadi politikus. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Dengan demikian, kesiapan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan

kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis, menjadi sifat kaum Muslimin.

Kata Kunci: Nurcholis Madjid, Politik Islam

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 09 Juni 2016

Penyusun

Muhammad Jawahir
NIM. 092211025

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK ISLAM	
A. Pengertian Politik Islam	16
B. Tujuan dan Landasan Politik Islam	23
C. Relasi Agama dan Negara	28
BAB III PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG POLITIK ISLAM	
A. Biografi Nurcholis Madjid	42
B. Corak Pemikiran dan Karya-Karya	46
C. Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Poltik Islam	49

BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG POLITIK ISLAM	
	A. Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam	66
	B. Analisis Dasar-Dasar Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-Saran	81
	C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik Islam membentuk suatu bagian penting dalam sejarah intelektual manusia secara umum. pemikiran ini terdiri atas sebuah tradisi yang koheren dan berkelanjutan, terpisah dari tradisi Barat dan memiliki logikanya sendiri.¹

Era kenabian merupakan era pertama dalam sejarah Islam yang dimulai sejak Nabi Saw. memulai dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. kedua fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis. Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. kemudian pada fase kedua, bangunan masyarakat Islam itu berhasil dibentuk dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syariat Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru dan dimulailah pengaplikasian serta

¹ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 21.

pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut seluruhnya. sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif.²

Sejarah dalam pandangan politik lebih terpusat pada fase kedua dibandingkan dengan fase pertama. Karena saat itu jamaah Islam telah menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. Mereka telah meraih kedaulatannya secara penuh sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diletakkan dalam langkah-langkah praktis. Namun ciri utama yang menandai kedua fase tersebut adalah sifatnya sebagai fase pembentukan dan fase permulaan.³

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran ritualitas melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara. Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.⁴

² Muhammad Dhiauddin Rais, *al Nadhariyyah al Siyasiyah al Islamiyyah*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, dkk., *Teori Politik Islam*, Jaskarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 2-3.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 2.

Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁵

Salah satu akibat yang paling parah dirasakan dari kemunduran umat Islam adalah mandeg nya perkembangan intelektual umat Islam, sampai munculnya tokoh-tokoh modernis. Namun dalam hal politik, sampai lahirnya tokoh-tokoh modernis yang menyerukan kembali kepada al Qur'an dan Sunnah seperti Muhammad ibn Abdul Wahab misalnya, belum juga ditemukan pembahasan tentang konsep yang jelas tentang negara berdasarkan Islam.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak luput dari kemunduran itu. Bahkan, menurut Fazlur Rahman puncak kemunduran intelektual terjadi terutama pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena umat Islam lebih terkonsentrasi untuk perjuangan melawan penjajahan, atau karena belum adanya kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan intelektual agar Islam mampu diterjemahkan untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10

⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987, him. 42.

mengatasi berbagai persoalan kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, keadilan, dan sosio politik.⁷

Menjelang diraihnya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang didalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syariat Islam dalam dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.⁸

Perdebatan tentang dasar negara melahirkan dua aliran politik, yaitu Islam dan aliran pemisahan antara negara dan agama, yang memiliki dasar pemikiran berbeda. Kelompok Islam berdalih bahwa dari seluruh ayat al-Qur'an, hanya sekitar 600 ratus ayat yang berisi tentang kehidupan akherat. Ini membuktikan bahwa Islam memperhatikan kehidupan dunia, maka Islam mestinya menjadi dasar bagi berdirinya Indonesia. Sementara itu kaum nasionalis berpendapat bahwa Indonesia memiliki keistimewaan khas, maka gagasan negara Islam harus ditolak.⁹

Bachtiar Effendy menyatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, maka Islam dapat berjalan seiring dengan politik modern,

⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

⁸ Heni Wahyu Widayati, Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember, 2009, hlm. 215.

⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

dan bisa pula sebaliknya, tergantung dari jenis Islam manakah yang diajukan untuk dianalisis.¹⁰

Harun Nasution, berkesimpulan bahwa dalam al Qur'an tidak ditemukan ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara dan sistem pemerintahan yang harus berlaku dalam Islam. Yang penting adalah dilaksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat.¹¹

M. Amin Rais, lebih tegas lagi mengatakan bahwa dalam al Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan untuk mendirikan negara Islam.¹² Hal ini menunjukkan keabadian wahyu yang di dalamnya memuat etik dasar, serta norma-norma kemudian menyerahkan hal detail pada akal manusia dengan jalan *ijtihad*.

Keyakinan Nurcholish Madjid terhadap prinsip-prinsip universal dalam al Qur'an adalah puncak spiritual dalam mencari solusi atas ketimpangan Islam dan keadilan serta krisis kemanusiaan (*human crisis*). Ia menggunakan istilah tauhid terhadap tema-tema yang dirujuk dari al Qur'an seperti ibadah, zakat, dzikir atau Islam, iman dan ihsan sebagai metode pendekatan diri terhadap Tuhan. Prinsip ini akan memberikan dua implikasi. *Pertama*, memperkokoh kesadaran batin manusia, menumbuhkan spiritualitas yang mendalam dan juga menjadi basis etika pribadi. *Kedua*, penekanan

¹⁰ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 16.

¹¹ Harun Nasution, *Hubungan Islam dan Negara*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1992, hlm. 222.

¹² M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1989, hlm. 41.

kepada kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran.¹³

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa munculnya gagasan politik Islam atau Islam sebagai dasar politik karena bentuk kecenderungan apologetis. Apologi ini, tumbuh dari dua jalur. *Pertama*, apologi karena ideologi Barat, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. *Kedua*, karena legalisme yaitu apresiasi serba legalistik kepada Islam. Dalam persepsi legalistik, Islam itu dipandang semata-mata sebagai struktur dan kumpulan hukum. Kecenderungan legalisme ini bagi Nurcholis Madjid, tidak lain berakar dari fiqihisme. Padahal pandangan yang muncul dari kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga hijriah, bukan mustahil akan menyebabkan fiqih kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan masyarakat mutakhir yang terus berubah dan berkembang dalam berbagai dimensinya.¹⁴

Dengan demikian, secara prinsipil, konsep politik Islam, menurut keyakinan Nurcholish Madjid, adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara politik dan agama. Politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tidak heran kalau Nurcholis tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi. Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi. Sebab pandangan langsung kepada Islam

¹³ Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003, hlm. 67.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 169.

sebagai ideologi, dapat berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.¹⁵

Lebih lanjut Nurcholis Madjid menyatakan bahwa:

“...Agama kita mengajarkan bahwa formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Karena itu juga tidak pula segi-segi lahiriah itu akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan, sebelum kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih esensial. Justru sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritualistik dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan spektrum teoritik lainnya yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori politik atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, dan bahwa al Qur'an berhubung bukan sebagai kitab politik sama sekali tidak menyediakan istilah negara (*dawlah*) ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas permasalahan politik Islam dengan fokus pada pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam yang kemudian penulis kemas dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam**”.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995, hlm. 454.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam?
2. Apa dasar-dasar pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah politik Islam.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori politik Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam Nurcholis Madjid.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Handy Setiyo Nugroho (2199153) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Hubungan Agama dan Negara dalam Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Din Syamsuddin)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut M. Din Syamsuddin relasi agama-negara hendaknya saling menguntungkan dan mendukung, seperti di Indonesia. Program dan kebijakan negara tentunya sangat memerlukan keterlibatan agama, dan sebaliknya dengan adanya negara maka agama akan mudah berkembang. Din menganggap bahwa negara Indonesia secara substantif adalah negara Islami. Alasannya, dalam Pancasila terkandung substansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, dan keadilan, dan agama menempati rating tinggi. Agama juga mendapat pengakuan instrumental dan menjadi landasan spiritual, etika dan moral bagi pembangunan. Pandangan Din tersebut dapat dikelompokkan pada kecenderungan simbioistik-mutualistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan antara agama-negara.. Gagasan simbioistik-mutualistik dapat menjadi jalan tengah antara kecenderungan integralistik vis a vis sekularistik. Pendekatan yang digunakan dalam relasi simbioistik-mutualistik ini adalah substantivistik, yaitu pendekatan yang menekankan isi daripada bentuk dengan memusatkan perhatian pada bagaimana mengisi negara dengan etika dan moralitas agama menjadi ruh pembangunan. Namun demikian, kelemahan dari hubungan simbioistik-mutualistik adalah sering terjadi kendala dalam mengaktualisasikan agama dalam proses perubahan sosial. Penekanan

lambanglambang keagamaan dalam kehidupan hanya akan menampilkan politisasi agama dan menguatkan solidaritas keagamaan yang sangat terbatas, yang pada gilirannya agama akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur segala aspek kehidupan. Beberapa prinsip moralitas Islam seperti pemerataan ekonomi, keadilan juga jauh menjelma dalam kenyataan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Midia Tulus Lusiyana (1198109) Fakultas Da'wah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Etika Politik dalam Buku Fatsoen Ditinjau dari Perspektif Dakwah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Etika Politik dalam buku Fatsoen bila dikaitkan dengan dakwah Islam akan bersesuaian. Dengan pesanpesan etika politiknya Nurcholis Madjid telah melaksanakan tugasnya sebagai subyek dakwah (da'i) yaitu hubungan masyarakat yang berperan sebagai konsultan agama, dalam rangka ikut serta memecahkan problema kehidupan masyarakat yang multi kompleks. Adapun metode dakwahnya Nurcholis Madjid menggunakan metode pengajaran dan pendidikan. Karena pesan dalam Buku Fatsoen intinya adalah pengajaran kepada pembacanya tentang Etika dalam hidup. Bila ditinjau dari bentuk komunikasi buku Fatsoen pada tabloid Tekad termasuk dalam bentuk komunikasi massa dimana pesan komunikasi yang ditampilkan Nurcholis Madjid menggunakan media pers. Dalam berkomunikasi, bahasa memegang peran penting. Banyak kesalahan informasi dan kesalahan interpretasi disebabkan oleh bahasa. Sedangkan bahasa sendiri terdiri dari kata atau

kalimat yang mengandung pengertian denotatif dan pengertian konotatif. Dalam melancarkan komunikasi, kita harus berupaya menghindari pengucapan kata-kata yang mengandung pengertian konotatif. Jika melihat tulisan-tulisan Nurcholis Madjid dalam buku *Fatsoen* dapat diketahui bahwa Nurcholish Madjid menggunakan bahasa yang denotatif. Dari sini dapat disimpulkan dari segi efektifitas berkomunikasi bahwa tulisan dalam buku *Fatsoen* efektif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulil Amri (2101258) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Mohammad Natsir tentang Nash al Qur'an dan Sunnah serta Ijma' menjadi dasar pemikirannya. Lapangan ijtihad memungkinkan masyarakat Islam dapat merumuskan cita-cita dan program sosial politik mereka dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan kebutuhankebutuhan mereka sendiri. Sebagai landasan, jelas agama (Metode Syura dalam Nash al Qur'an dan Sunnah) dengan sifat ketauhidannya akan secara otomatis menyediakan jalur (track) yang harus dilalui oleh negara, sekaligus "mengingatkannya" ketika negara keluar dari track tersebut. Jalur yang dimaksud disini terkait dua hal. Pertama; pembangunan kesadaran mental bagi setiap individu, yang pada akhirnya akan berubah menjadi kesadaran mental kolektif. Kedua; terdapat beberapa tata aturan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk merubahnya. Dengan metode inilah Muhammad Natsir menghasilkan pemikiran-pemikiran

tentang kehidupan khususnya dalam wacana politik Islam. Sosio-kultur sangat mempengaruhi terhadap konsep pemikiran hubungan Agama dan Negara yang dikembangkan oleh Natsir. Pemikirannya memiliki relevansi dengan “paradigma simbiotik”, yang memandang hubungan Agama dan Negara sebagai reciprocal relation. Paradigma ini telah menawarkan formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis. Meskipun Syari’at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut andil dalam menentukan kondisi sosial politik negara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hamsah Hasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan tahun 2015 dengan tema “*Hubungan Islam dan Negara; Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*”. penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali isu tentang hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan serta pasang-surut hubungan Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai peta perpolitikan di Indonesia yang kental dengan tradisi Islam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama

mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis teliti adalah pemikiran politik Islam Nurcholis Madjid. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini tanpa ada asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan politik Islam. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan

memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁷

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Nurcholis Madjid yang membahas tentang politik, seperti *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* karya Nurcholis Madjid.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan pemikiran politik Islam, seperti *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam* karya Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais* karya Idris Thaha, *Zaman Baru*

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

¹⁸ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

¹⁹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

Islam Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaluddin Rakmat karya Dedy Djamaluddin Malik dan Jalaluddin Rakhmat, *Teori Politik Islam* karya Dr. Dhiauddin Rais, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen atau penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan pemikiran politik Islam. Metode ini digunakan untuk memahami pemikiran dan konsep dasar yang dipakai oleh Nurcholis Madjid tentang politik Islam. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pemikiran maupun konsep dasar yang dipakai oleh Nurcholis Madjid.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

Bab I pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang politik Islam pengertian politik Islam dasar-dasar politik Islam tujuan politik islam relasi agama dan negara.

Bab III pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam biografi Nurcholis Madjid, pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam, dasar-dasar pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam.

Bab IV analisis pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam analisis pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam dan analisis dasar-dasar pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam.

Bab V penutup kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK ISLAM

A. Pengertian Politik Islam

Kata politik sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu *Polis* yang berarti kota yang berdaulat, seperti Athena, Sparta, dan Korinthus sebagai lawan daerah yang takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent* (bijaksana). Kata *politic* itu terambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *politicos* yang berarti *relating to citizen*, yang kesemua itu merujuk pada kata *Polis*.¹

Pengertian ini berdasarkan pemikiran filsafat mengenai negara yang terjalin dengan definisi-definisi yang berasal dari zaman kuno. Negara adalah masyarakat politik, yaitu masyarakat yang berurusan dengan politik dalam maupun luar negeri.² Menurut bangsa Yunani Kuno, politik sama artinya dengan kecakapan bernegara. Dengan kata lain, aturan tentang kehidupan bersama dalam negara. Plato dan Aristoteles memandang politik terutama dalam tema-tema tujuan moral yang dicari oleh para pembuat keputusan. Bagi

¹ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 34.

² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 47-48.

keduanya, keberadaan polis adalah untuk mencari kebaikan warga secara umum dan kesempurnaan moral.³

Oleh karena itu, pembahasan tentang politik sebagai bagian dari kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang negara-negara. Namun berdasarkan pemakaian para pelaku politik, politik dimaknai sebagai perkara yang berkaitan dengan kekuasaan, baik pencapaian kekuasaan maupun upaya mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan sangat berkaitan dengan kepentingan. Oleh karena itu dalam politik, kepentingan menjadi penentu. Dari sinilah muncul idiom politik tidak ada musuh abadi yang ada adalah kepentingan abadi.⁴

Secara terminologis, kata politik pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang dikenal juga dengan *Republik*. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *politia*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. sebab yang dibahas dalam kedua buku itu merupakan soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁵

Kamus besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai

³ Abdul Rased Moten, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Amani, 2001, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran al Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999, hlm. 40

pemerintahan negara atau terhadap Negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁶

Ustman Abdul Mu'iz Ruslan, mempunyai beberapa konsep mengenai definisi politik ini, yaitu: Pertama, politik menurut para filosof Yunani, khususnya Aristoteles, adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Ia meliputi semua urusan yang ada dalam masyarakat. Pembatasan ini mengkategorikan politik sebagai bagian dari akhlak atau moral. Meski Aristoteles menekankan politik pada persoalan moral, tetapi bukan berarti mengabaikan pentingnya struktur-struktur politik. Kedua, perspektif yang melihat bahwa politik adalah aktivitasaktivitas yang secara prinsip afiliasinya terbatas pada negara. Ketiga, mengaitkan politik dengan konotasi kekuatan (power). Konsep ini sama sekali terlepas dari muatan akhlak.⁷

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasa. Kata ini terambil dari kata sasa-yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Dalam al Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa yasusu, namun hal itu bukan berarti bahwa al Qur'an tidak menguraikan persoalan politik. Uraian al Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 687.

⁷ Ustman Abdul Mu'iz Ruslan, *Tarbiyah Siyasa: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, terj. Salafudin Abu Sayyid & Hawin Murtadlo, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 68-69.

yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat* yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Kata siyasat sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca sama dengan hikmat.⁸

Yusuf al Qardlawi menjelaskan bahwa politik dalam kosa kata Arab adalah *al siyasah*, merupakan *masdar* dari kata *sasa yasusu*, dan pelakunya adalah *sa'is*. Istilah ini menekankan aspek kepemimpinan. Politik Islam menurut Yusuf al Qardlawi disebut dengan istilah *al siyasah al syar'iyah*. Sebab makna *al syar'iyah* dalam konteks ini adalah yang menjadi pangkal tolak dan sumber bagi *al siyasah* (politik) dan menjadikannya sebagai tujuan bagi *siyasah*. Pengertian ini berkaitan dengan pandangan ulama terdahulu yang mengartikan politik pada dua makna. Pertama, makna umum, yaitu mengenai urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Kedua, makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikelurkannya untuk menangkal kerusakan atau memecahkan masalah khusus, yang terbatas dalam lingkup pemerintahan dan negara tertentu.⁹

Dalam memahami politik Islam tak luput dari kata-kata bahasa politik Islam karena kata-kata tersebut mengandung denotasi dan konotasi yang berhubungan dengan nilai Islam. Memang bahasa politik Islam seperti kata

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 416-417.

⁹ Yusuf Qardlawi, *Pedomena Bernegara dalam Perspektif Islam*, (terj), Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999, hlm. 38.

Bernard Lewis sendiri mempunyai akar yang dapat dilacak dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi, dan praktek kaum muslimin.

Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahannya terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

Kendati terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi, tidak dapat disimpulkan bahwa bahasa politik Islam yang berkembang dalam proses sejarah merupakan penafsiran terhadap konsep-konsep al Qur'an atau Sunnah Nabi yang berdiri sendiri. Tapi perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis: sosial, budaya, politik. Sebagai akibatnya, satu kata mempunyai arti yang berbeda, atau satu konsep diungkapkan dengan istilah-istilah yang beragam, dalam konteks perbedaan ruang dan waktu.

Secara teoritis pengertian Islam politik¹⁰ meliputi dimensi ajaran Islam yang terkait dengan kegiatan politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk Islam) yang telah bersinggungan dengan berbagai kepentingan manusia¹¹ Islam politik terkait dengan teori,¹² praktek, Landasan, nilai-nilai Islam dalam berpolitik. Kajian terhadap Islam Politik

¹⁰ Istilah *Islam Politik* digunakan oleh banyak pihak antara lain Andre feliard, Bahtiar Effendy, M. Rusli Karim dalam berbagai karya-karya.

¹¹ M. Din Syamsudin, *Religion and politik in Islam, the case of Muhammadiyah in Indonesia New Orde*. Disertasi Universiti of California, Los Angelfes, 1991, hlm 34-30.

¹² Dhiauddin Rais *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001,

merupakan upaya mempelajari perilaku politik seseorang, kelompok, atau umat Islam yang didorong kesadaran keagamaan yang tinggi.

Dalam konteks syari'ah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut '*siyasah*' dari konsep siyasah ini kemudian lahir gagasan-gagasan yang dikenal sebagai Islam politik di dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman, kaitan relasional antara pemerintah dan rakyat menjadi bahan kajian dari disiplin siyasah syar'iyah, atau politik yang berbasis syar'i¹³. disiplin ini bukanlah hal yang baru dalam Islam secara empiris studi tersebut sudahlah dimulai sejak risalah ke Nabi-an dan telah mengalami kodifikasi secara luas seiring suksesi politik pasca Nabi Saw dengan perihal semacam ini, kemudian Islam dipandang sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari politik (Negara) bahkan Schatt, seperti dikutip Yusuf Musa¹⁴ mengingat Islam bukan sekedar sebagai Agama ia juga menyebabkan hukum dan politik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan syara'. Ibnu Taimiyah sendiri menandakan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki berdirinya sebuah tata politik yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.¹⁵

Dalam sebuah konferensi pelajar Ihwanul Muslimin yang diadakan pada bulan Muharram 1357 H. Hasan al Banna mengatakan: dapat aku sampaikan dengan tegas bahwa seorang Muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali ia menjadi politikus sebab dia memiliki pandangan yang

¹³ Abdul Azis, *Politik Islam dan Politik*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2006, hlm. 18.

¹⁴ Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al Ihlal, 1990, hlm. 26.

¹⁵ Qomruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung: Bandung ITB Pustaka 1973, hlm.

jauh tentang problematika umatnya, memperhatikan urusan-urusan mereka dan bersedia untuk membantu mencari jalan keluarnya. Dapat aku katakan bahwa pembatasan dan pembuangan agama ini adalah sikap yang tidak diakui oleh agama Islam maka kepada sikap organisasi Islam agar menjadikan prioritas program nya adalah memperhatikan urusan politik umat Islam, kalau tidak maka ia sendiri perlu untuk memahami kembali akan makna Islam, sehingga tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada politik nya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya.¹⁶

Perkataan politik telah mengalami pasang naik dan pasang surut dalam kehidupan bernegara di tanah air kita, malah sebelum kita bernegara di abad kedua puluh ini, yaitu ketika belanda masih mencengkram kukunya di Indonesia, istilah politik sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau memperkatakannya. Bagi seorang ahli atau peserta pergerakan kebangsaan ini umpamanya. Politik dianggap sebagai semacam kelezatan, dan ahli-ahli pun semua mengharapkan agar siapapun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia turut terjun ke dalam kancah perjuangan politik itu. Sehingga para pemimpin-pemimpin perjuangan kita mengatakan Jangan takut politik, jangan buta politik, jangan berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ Moh. Abdul Kadir Alfaris, *Feqih Politik Hasan al Banna*, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 28.

¹⁷ Delier Noer, *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 1

B. Tujuan dan Landasan Politik Islam

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Di dalam terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Ridha, Hasan al Banna dan al Maududi meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu dan bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad saw dan oleh empat al Khulafa al Rosyidin.¹⁸

Sistem yang dibangun Rasulullah saw dan kaum mu'min yang hidup bersama beliau di madinah jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence* dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius jika dilihat dari tujuan-tujuannya motif-motif nya dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.¹⁹

Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam mempunyai nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan kedalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat). Maka dalam menjabarkan ajaran Islam dalam aspek

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 1 dan 47.

¹⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 5.

kehidupan diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh oleh setiap Muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai Islam kemudian dirumuskan ke dalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut.²⁰

Politik dan siyasah bukan perkara yang baru dalam khazanah sejarah dan pemikiran Islam. Politik lahir bersama dengan dimulainya pembelaan dan penyebaran Islam baik pada periode Makkah maupun Madinah baik yang berkaitan dengan kehidupan akhirat maupun dunia, karena Islam secara sistematis tidak memisahkan kedua dimensi ini, hanya titik tekan antara yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Setelah Rasulullah saw wafat politik bergulir bagai bola salju terus membesar sehingga banyak persoalan politik yang menimbulkan korban dari kalangan sahabat.²¹

Wacana politik Indonesia merdeka mewariskan kebingungan tertentu, khususnya dalam hal pemahaman atas apa yang disebut politik Islam. Dalam hal ini, sejak awal 1930-an sampai akhir 1960-an, sebagian diskursus politik Nusantara diramaikan dengan polarisasi golongan agama dan golongan nasional/ sekuler, atau setidaknya netral agama. Kelompok pertama sering dilihat sebagai kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara sebagai sesuatu yang diperjuangkan baik di BPU PKI atau di Sidang Konstituante.²²

²⁰ Adnan, *Islam Sosial*, Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003, hlm. 36-37.

²¹ M. Abdur Rahman, *Dinamika Masyarakat Islam, dalam Wawasan Fiqh*, Bandung: Remaja Karya, 2002, hlm. 3.

²² Abu Zahra (ed) *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Relgius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 38.

Sejarah politik Islam Indonesia baik pada masa pra modern dan masa modern, tidak luput dari kecenderungan rekayasa. Penggunaan kata khalifah, umpamanya, mengalami transformasi arti yang cukup berarti. Jika masa Abu Bakar kata khalifah (dalam *khalifatu Rasul Allah*) membawa pengertian netral yakni pengganti Nabi, pada Muawiyah dan Abbasiyah mengandung pengertian berpihak (subyektif) seperti dalam ungkapan *khalifat Allah* yang berarti wakil Tuhan.

Adapun dalam hal ini pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran politik, tidak terkecuali pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriyah maupun batiniah. Pemikiran politik Islam, dalam hal ini, merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang terjadi.²³

Sehubungan dengan itu, rezim Orde Baru telah berorientasi perhatian permasalahan bangsa dari *nations and karakter building* yang memperbincangkan masalah, bagaimana meletakkan basis kebangsaan menuju *economic building* yang sarat bergelimangan dengan persoalan-persoalan pembangunan ekonomi sebagai masalah masa depan bangsa. Karena pembangunan ekonomi hanya dapat dilakukan dengan baik jika terdapat

²³ *Ibid.*, hlm 43.

tingkat kesetabilan dan ketertiban politik yang mapan. Di negara-negara yang baru (*developing countries*) pembangunan politik dalam bentuk partisipasi dan mobilisasi politik yang cepat justru akan menimbulkan pertikaian dan kekacauan politik. Karena itu adalah penting untuk meningkatkan integrasi bangsa dan *institutional building*.

Untuk itu pemerintah Orde Baru berusaha meyakinkan rakyat dan para pendukungnya, bahwa masa depan Indonesia haruslah bebas dari politik yang didasarkan pada ideologi. Konflik ideologi dianggap sebagai warisan masa lalu yang harus disingkirkan. Sebagai gantinya, aparat birokrasi dan intelektual yang mendukung Orde Baru mengajukan argumen tentang perlunya pembentukan suatu masyarakat yang bebas dari konflik ideologis dan memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar dan hal ini pun mendapat sambutan hangat di kalangan kaum intelektual, yang memang sudah sejak lama menghendaki terwujudnya pembaharuan sistem politik setelah demokrasi terbelenggu oleh rezim Orde Lama ²⁴

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru dalam hal ini politik Islam menginginkan terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, dan mencakup gambaran yang jelas tentang kebebasan politik dan berpolitik, partai politik, oposisi politik, kebebasan pers, kuota perempuan, undang-undang masyarakat, ekonomi, subsidi, dan kebebasan ber ekspresi.²⁵

²⁴ M. Syafi'i Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Moslem Indonesia*, Jakarta: Paramadina, hlm. 20.

²⁵ Mustafa Moh Thaha, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzani.2003, hlm. 25.

Sehingga dalam hal ini para tokoh-tokoh Islam selalu bergerak dan akan menegakkan sistem politik Islam, maka sistem politik itu harus jelas. Bagaimana jadinya jika sistem dan batasan-batasan itu tidak jelas, dan pada saat inilah para intelektual muslim dipanggil untuk ikut andil dalam membangun sistem politik Islam yang layak bagi umat, bagi peradaban mereka, bagi sejarah mereka dan bagi aqidah mereka.²⁶

Bagi kalangan ini, Syariat Islam adalah pemecah kebuntuan (*problem solving*) atas segala masalah umat Islam, terlebih dalam membangun sebuah negara. Dalam pandangan semacam ini, mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang Islam (*ajaran universal*) dengan pemahaman terhadap Islam.

Pada hakekatnya Syariat Islam bertujuan untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan (*ma'rufat*), dan membersihkannya dari berbagai kejahatan munkarot. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah agama Islam yang bersumber dari pada al Qur'an dan Sunnah harus selalu mengatur kehidupan individual dan kolektif manusia.²⁷

Islam mengandung nilai-nilai kebenaran yang universal yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia tanpa adanya prioritas dalam pelaksanaannya dan juga merupakan kerangka yang lengkap untuk menjamin energi kreatif yang maksimal dari umat manusia dan untuk menjaga agar kreatifitas yang maksimal dari ummat manusia tetap berada pada saluran moralitas yang benar. Dengan jelas dan tegas al Qur'an telah menerangkan hal-hal yang diperlukan untuk tujuan hidup manusia. Al Qur'an dengan keras

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁷ Adan, *op. cit.*, hlm 36

memperingatkan manusia terhadap kecenderungan nihil yang menyebabkan manusia memandang dirinya sebagai hukum bagi dirinya sendiri. Yaitu kecenderungan yang dapat dikatakan bersifat *takabur* dan menyerukan agar manusia mentaati hukum moral.²⁸

Jadi, segala sesuatu yang telah ditulis para ulama terdahulu adalah suatu kebenaran final yang tidak dapat diganggu gugat. Adanya pembakuan terhadap pemahaman Islam atau yang sering kita sebut sebagai fiqh kerap kali menjadi perangkap yang akan menjatuhkan dalam jurang kefanatikan (*fanatical attitude*), sikap keberagamaan yang sempit (*narrow religiosity*) dan fundamentalisme.²⁹

C. Relasi Agama dan Negara

Perbincangan mengenai hubungan agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (*discourse*) yang terus berkepanjangan di kalangan para ahli.³⁰ Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan, menurut Syafi'i Maarif (1935 M.), Prof. Dr. Harun Nasution (1919-1998 M.), seorang ahli teologi Islam pernah mengatakan, bahwa persoalan yang telah memicu konflik

²⁸ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Muhyiddin, Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 149.

²⁹ Dedi M Sodik, *Islam dan Humanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007, hlm. 6.

³⁰ Dede Rosyada, *et al.*, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 58.

intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkaitan dengan masalah hubungan agama dengan negara.³¹

Menurut Deliar Noer (1926 M.), Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).³² Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan negara.³³

Perdebatan dan diskusi mengenai hal ini sesungguhnya lebih terletak pada tataran konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya. Dimana perdebatan ini muncul dilatar belakang oleh teks-teks agama sendiri yang pola hubugannya dikotomis. Agama dan negara seringkali dikesankan sebagai dua wilayah yang saling berhadapan. Misalnya, hubungan dunia akhirat atau *al dunya wa al din*. Baik al Qur'an maupun hadits banyak menyebut dua hal tersebut. Bahkan sering dijumpai ungkapan *al Islam huwa al din wa al daulah*.³⁴

³¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cet. Ke-1, 1999, hlm. ix.

³² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesi 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-8, 1996, hlm.1.

³³ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 15.

³⁴ Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, cet. ke-1, 2000, hlm. 88.

Memang dalam Islam, negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam mempunyai konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi al Qur'an belum menjelaskan secara rinci tentang bentuk dan konsepsi tentang negara Islam.³⁵

Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi negara, dalam hal ini meniscayakan adanya perpaduan, meminjam istilah Hegel, antar kebebasan subyektif (*subyektif liberti*), yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan kebebasan objektif (*objective liberty*), yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar . sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, negara memerlukan pemberlakuan hukum (*law enforcement*). Oleh karena itu, doktrin dasar negara, seperti diungkapkan Immanuel Kant, adalah negara berdasarkan hukum dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi.³⁶

Opini tentang teori politik Islam seperti di atas kiranya telah dikenal oleh masyarakat luas, kalangan muslim khususnya. Berkenaan tentang hubungan agama dan negara tersebut, setidaknya lebih dikenal dengan istilah “tiga paradigmatik pola hubungan agama dan negara”, yang diutarakan dan

³⁵ M. Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 1.

³⁶ Din Samsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 57

dipertahankan oleh tokoh inspiratornya masing-masing. Dengan wacana inilah, akan dijelaskan secara lebih terang mengenai konsepsi Islam tentang negara. Adapun ketiga paradigma tersebut yaitu; integralistik, simbiostik, dan sekularistik.

1. Paradigma Integralistik

Paradigma pertama ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan (*integrated*), wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*devine cofereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.²⁶ Jadi, pandangan ini bersifat teokratis.²⁷

Konsekuensi lebih lanjut dari pandangan ini adalah bahwa aturan kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (*syari'ah*). Ayat-ayat al Qur'an yang sering dikumandangkan sebagai legitimasi bagi penerapan hukum Tuhan ini misalnya:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ^ع

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. al Maidah: 44)³⁷

Bagi kelompok ini, *syari'ah* selalu dipahami sebagai totalitas yang *par excellent* (*kaffah kamilah*) bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan *syari'ah*.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 167.

Karena legitimasi politik negara harus berdasarkan syari'ah, maka sistem kenegaraan menurut sistem ini bersifat teokratis.³⁸

Pandangan ini kebanyakan dianut oleh kelompok Syi'ah. Paradigma pemikiran politik Syi'ah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengan hal ini adalah Imamah) atau kepemimpinan adalah lembaga kenegaraan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut Syi'ah juga, hubungan legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad, legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi.³⁹

Penyatuan agama dan negara, juga menjadi anutan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.⁴⁰ Tokoh kelompok ini yang menonjol adalah, al Maududi (1903-1979 M.). Menurut al Maududi syari'ah tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga menurutnya, Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syari'ah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun.⁴¹

³⁸ Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 90.

³⁹ Andito (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad Suaedy (ed.), *op. cit.*, hlm. 91.

Syari'ah inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungan satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, masyarakat, serta hubungannya dengan negara.⁴²

Karena memandang wajib ditegakkannya hukum Allah, maka demi tercapainya misi tersebut haruslah ditegakkan negara Islam. Dan dalam hal ini, menurut al Maududi, harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah.⁴³

Demikian kentalnya ragam pemikiran tersebut dengan otoritas kedaulatan Tuhan, serta menganggap ajaran Rosulullah sebagai agama yang komprehensif, maka kemudian muncullah istilah al Islam huwa al-din wa al-daulah dalam pelataran politik Islam. Dan sebagai komitmen logis dari paradigma integralistik ini, negara Islam harus ditegakkan demi terlaksananya hukum-hukum Allah dengan dipimpin seorang imam atau khalifah.

2. Paradigma Simbiotik

Konsep hubungan agama dan negara dalam pandangan ini terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang.⁴⁴ Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi lain negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama,

⁴² M. Yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terj. M. Thalib, "Politik dan Negara dalam Islam", Kairo, cet. ke-2, 1963, hlm. 23.

⁴³ Andito (ed.), *op. cit.*,

⁴⁴ Abdul Mun'im D.Z. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 8.

karena keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral.⁴⁵

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M.), mengatakan bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Ia juga mengatakan bahwa wilayah organisasi politik bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Karena tanpanya, agama tidak akan tegak kokoh.⁴⁶ Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.

Pandangan simbiostik tentang agama dan negara ini juga dapat dipahami dalam pemikiran al Mawardi (975-1059 M.). Dalam kitabnya *Al Ahkaam al sulthaniyyah wa al wilaayah al diiniyyah*, ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiostik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Ia memposisikan negara sebagai lembaga politik dengan sanksi-sanksi kegamaan.⁴⁷

⁴⁵ Ahamad Suaedy (ed.), *op. cit.*, hlm. 92.

⁴⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 1996, hlm. 180.

⁴⁷ Imam al-Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah wa al wilaayah al Diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2000, hlm. 15.

Menurut al Mawardi dalam negara tersebut harus ada satu pemimpin tunggal sebagai pengganti Nabi untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dan memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang berdasarkan syari'at agama.⁴⁸

Pemikir lain yang senada ialah al Ghozali (1058-1111 M.). Ia mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara, seperti dicontohkan paralelisme Nabi dan raja. Menurut al Ghozali, Jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka, maka Dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka kakuatan Ilahi. Keduanya memiliki tujuan yang sama: kemaslahatan kehidupan manusia.⁴⁹

Pararelisme antara Nabi dengan raja menunjukkan adanya hubungan simbiostik antara keduanya. Seorang raja atau pemimpin negara mempunyai status yang tinggi dalam hubungannya dengan Nabi. Ini berarti bahwa pemimpin negara mempunyai kedudukan yang strategis dalam menciptakan nuansa kegamaan dalam lembaga negara.

Pandangan yang dianut oleh sebagian besar kaum Sunni ini memperlihatkan secara jelas bahwa kekuasaan kepala negara adalah pemberian dan berasal dari Tuhan. Kekuasaan otoritatif kepala negara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan agama, melainkan juga urusan keduniawian yang berdimensi politik.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Andito (*ed.*), *op. cit.*, hlm. 48.

⁵⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1995, hlm. 10.

Jadi, pandangan simbiostik tetap memberi peluang bagi hak-hak masyarakat, meskipun dibatasi dengan norma-norma agama. Perlu dikemukakan bahwa hak-hak rakyat untuk menentukan kepala negara dalam pandangan paradigma ini ditempuh melalui lembaga representasi yang disebut ahl halli wal aqdi, dengan syarat-syarat tertentu yaitu adil, ahli ra'yi (ilmuwan) dan memiliki kualifikasi moral seorang pemimpin. Menurut al-Mawardi juga harus memenuhi syarat khusus, misalnya; baik panca indra, tiada cacat anggota tubuhnya, dan mempunyai buah pikiran yang bagus yang mengembangkan rakyat.⁵¹

Paradigma ini telah menawarkan formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis. Meskipun syari'at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut andil dalam menentukan kondisi sosial politik negara.

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiostik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.⁵² Menurut paradigma ini Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan

⁵¹ Ahmad Shalaby, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1988, hlm. 252.

⁵² Abdul Mun'im DZ. (ed.), *op. cit.*, hlm. 9.

bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar benar berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari'ah).⁵³

Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq (1888-1966 M.), seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Pada tahun 1925, Ali Abdul Raziq menerbitkan sebuah risalah yang berjudul *al Islam wa Usul al Ahkam*. Dia menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi.⁵⁴

Dalam kaitan di atas, Ali Abdur Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik. Dia memberikan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad seperti melakukan perang, tidak berhubungan dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan Tuhan.⁵⁵

⁵³ Dede Rosyada, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 63-64.

⁵⁴ Ali Abdurraziq, *Al Islam wa Usul al Ahkam*, terj. Penerbit Jendela "Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan", Yogyakarta: Jendela, 2000, hlm. 50.

⁵⁵ *Ibid.*,

Maka dari itu, menurut Ali Abdur Raziq, asumsi yang menyatakan perlunya mendirikan negara dengan sitem, peraturan perundang-undangan serta pemerintahan yang 'Islami' adalah sesuatu yang keliru dan melenceng jauh dari sejarah. Apa yang misalnya dikatakan sebagai sistem khilafah, sistem 'imamah' itu semua bukanlah keharusan bagi kaum muslimin untuk mendirikannya, karena bukan bagian dari Islam.

Ia juga menyatakan bahwa Nabi tidak membangun negara ketika di Madinah. Otoritas murni bersifat spiritual. Nabi Muhammad, menurutnya semata-mata utusan Tuhan, bukan sebagai kepala negara. Walaupun dalam realitasnya Nabi menjadi kepala negara di Madinah, semata-mata karena tuntutan situasi yang wajar dan manusiawi saja.

Bagi Abdur Raziq, pembentukan negara tidak disarankan oleh agama (syari'at) melainkan berdasarkan pertimbangan akal umat. Pada Zaman Nabi di Madinah, dilihat dari sudut apapun, menurutnya, bukanlah persatuan politik. Di sana tidak terkandung makna daulah ataupun pemerintahan, tetapi murni persatuan agama yang tidak dicampuri noda-noda politik. Persatuan iman dan pandangan agama

Bukan persatuan daulah dan pandangan kekuasaan, semua ajaran yang dibawa Islam menurutnya adalah murni aturan agama dan demi kemaslahatan religius manusia semata. Karena memang nabi tidak pernah menyinggung atau menyebutkan tentang ketatanegaraan. Sepanjang hayatnya ia tidak pernah menyebut istilah daulah islamiyyah atau daulah 'Arabiyyah.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

Adapun indikasi pola pikiran dalam paradigma ini, bila dipahami dari tesis Abdur Raziq ialah; Islam tidak mewajibkan kepada umat untuk mengangkat imam atau pemimpin tertinggi yang mengatur kepentingan mereka. Hal ini dikarenakan memang dalam al Qur'an, hadits maupun ijma' tidak ada yang mengatakan hal tersebut, sebagai dalil dan landasan yang jelas; Melaksanakan syi'ar keagamaan, hukum-hukum syari'at dan kemaslahatan masyarakat, seluruhnya itu tidaklah tergantung pada ada atau tidaknya imamah atau khalifah, tetapi bergantung pada wujudnya suatu pemerintahan model apapun konstitusinya maupun sistemnya. Karena Islam tidak dengan khusus menentukan bentuk tertentu dalam urusan pemerintahan.⁵⁷

Pandangan ini jelas kontroversi dengan kebanyakan ulama-ulama yang ada. Sehingga tidak sedikit kritikan yang tertuju kepadanya dan menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Karena dalam kenyataan banyak urusan agama keputusannya memerlukan campur tangan pemerintah (negara) dan demikian pula sebaliknya.

Model teori politik Islam (integralistik) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, cenderung menekankan aspek legal dan formal ajaran Islam sebagai konstitusi dalam negara. Sebaliknya model kedua dan ketiga lebih menekankan substansi dari pada bentuk formal. Bahkan dalam paradigma sekularistik, menolak secara tegas penerapan ajaran islam secara simbolis. Karena sifatnya yang simbolis, maka kecenderungan ini mempunyai potensi

⁵⁷ M.Yusuf Musa, *op. cit.*, hlm. 101.

untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat mengembangkan Islam dengan sistem politik modern, dimana negara-bangsa merupakan salah satu unsur utamanya.⁵⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu kaya dan beraneka ragam. Sehingga berbicara mengenai konsepsi tentang negara Islam tidak akan mudah diklaim atas suatu konstruk tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pandangan kelompok terakhir beranggapan bahwa Nabi tidak mencalonkan atau pun menunjuk penggantinya, juga tidak menetapkan prosedur atau kerangka untuk mengangkat atau menurunkan pengganti beliau. Demikian pula selama periode empat khalifah khulafaur rasyidin, metode yang berlainan telah dipergunakan dalam pengangkatan khalifah.

Sistem khalifah itu pun tidak bisa dipertahankan eksistensinya oleh umat Islam. Pada tanggal 3 Maret 1924 sistem khalifah ini berakhir setelah pembentukan negara nasionalis sekuler Republik Turki pada bulan Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Attaruc (1881-1938 M.). Sejak itu institusi khalifah yang dipandang sebagai supremasi politik dan simbol kesatuan umat Islam lenyap. Akhirnya, sampai masa sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.⁵⁹

Dengan melihat realitas di atas menunjukkan bahwa di dalam ajaran Islam tidaklah terdapat konsepsi tentang ketatanegaraan secara kongkrit. Tidak adanya penjelasan tentang sistem pemerintahan baik di dalam al

⁵⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, cet. ke-1, 1998, hlm. 15.

⁵⁹ J. Suyuti Pulungan, *op. cit.*, hlm. 48.

Qur'an maupun hadits nabi, serta berbedanya praktik dan metode pemerintahan baik dalam pengangkatan, pergantian, maupun bentuk suatu negara dari masing-masing khalifah terdahulu semakin memperjelas bahwa di dalam Islam tidak terdapat konsepsi yang spesifik dan definitif tentang negara.

BAB III

PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG POLITIK ISLAM

A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid yang akrab disapa Cak Nur lahir di Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 M (26 Muharram 1358 H). Ia adalah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal dengan gagasannya tentang pembaharuan Islam. Lahir di kalangan keluarga pesantren. Ayahnya H. Abdul Madjid, seorang kiai jebolan pesantren Tebu Ireng, Jombang yang juga merupakan salah satu murid kesayangan pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari. Ibunya adalah anak dari Kiai Abdullah Sadjad yang juga teman baik KH. Hasyim Asy'ari.¹

Pendidikan Cak Nur dimulai dari Sekolah Rakyat (SR), sekolah resmi pertama yang didirikan pemerintah Indonesia, dan Madrasah Ibtidaiyah (sore hari) yang didirikan oleh ayahnya. Setelah tamat SR pada tahun 1952 Ia melanjutkan ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Di sini Cak Nur hanya dapat bertahan selama dua tahun dengan menyelesaikan Ibtidaiyah dan sedang melanjutkan Tsanawiyah. Selama dua tahun di pesantren ini, Cak Nur merasa tidak kerasan karena dua alasan; *pertama*, karena alasan kesehatan, *kedua*, karena alasan ideologi politik, sebab ayah Cak Nur meski orang NU tetapi aktifis masyumi. Dengan menyitir pendapat fatwa KH. Hasyim Asy'ari sebagai ijihad politik "*Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi*

¹ Nur Khalid Ridwan, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002, hlm. 37-38.

umat Islam Indonesia”, sehingga meskipun saat itu NU sudah keluar dari masyumi, ayah Cak Nur tetap mendukung kepentingan politik masyumi. Akibatnya banyak teman santri di Darul Ulum yang meledeknya dengan julukan “anak masyumi yang kesasar”. Akibatnya Ia tidak betah dan kemudian pindah ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.²

Di Pondok Gontor, Cak Nur menemukan suasana yang lain dari sebelumnya, suasana lebih terbuka, liberal tidak tersekat oleh golongan tertentu dan terikat dengan madzhab imam tertentu. Di Gontor, Cak Nur selalu menunjukkan prestasi yang baik, sehingga dari kelas satu Ia bisa langsung loncat naik ke kelas tiga. Karena prestasinya yang cukup baik, ketika tamat pada tahun 1960 sang guru bermaksud mengirimnya ke Universitas al Azhar Mesir. Namun rencana tersebut gagal akibat kesulitan mendapat visa sebagai dampak dari kegoncangan yang sedang terjadi di Mesir. Sebagai gantinya Cak Nur masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.³

Pendidikan yang diperoleh Cak Nur di Gontor sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektualnya, sehingga menghasilkan keluasan wawasan yang dijadikan bekal saat pergi ke Jakarta. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cak Nur mengambil Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Untuk menambah wawasan keahsaannya Ia mengikuti kursus bahasa perancis dan beberapa bahasa lain, serta mulai menulis di

² *Ibid.*, hlm. 48.

³ Nurcholish Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hlm.

beberapa media massa. Dunia tulis menulis dimulai ketika artikel berbahasa arab tentang Fiqh Umar yang diterjemahkannya dimuat dalam majalah Gema Islam, majalah milik Hamka. Sejak itu tulisannya banyak menghiasi majalah Gema Islam. Cak Nur meraih gelar sarjana tahun 1968 dengan skripsi berjudul Al-Qur'an 'Arabiyyun Lughatan wa 'Alamaiyyun Ma'nān (Al-Qur'an secara bahasa adalah arab, secara makna adalah universal).⁴

Setelah tamat dari IAIN Jakarta, Pada tahun 1978 atas prakarsa Leonard Binder, Fazlur Rahman dan Ford Foundation, Ia mendapat kesempatan studi lanjut di universitas Chicago, Amerika Serikat, sampai meraih gelar doktor dalam bidang kalam dan filsafat dengan disertasi "*Ibn Taymiya on Kalam and Falasafah; a Problem of Reason and Revelation*" (Ibnu Taimiyyah dalam kalam dan filsafat; masalah akal dan wahyu dalam Islam) pada tahun 1984.⁵

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998, tepatnya ketika iklim politik Indonesia sedang menghangat disebabkan gerakan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi termasuk Cak Nur sendiri terlibat didalamnya. Ketika itulah Ia dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam bidang ilmu filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul pidatonya; "Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi".

Cak Nur selama menjadi mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam

⁴ Nur Khalid Ridwan, *op. cit*, hlm. 55.

⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

(HMI). Puncaknya menjadi ketua umum PBHMI (1966-1969 dan 1969-1971). Sedangkan di organisasi luar, Ia menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1967-1969, asisten Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Students Organization/ Federasi Organisasi-Organisasi Mahasiswa Islam Internasional) 1968-1971.⁶ Selama aktif HMI, Ia banyak mengembangkan pandangan tentang jawaban Islam terhadap masalah modernisasi yang dinilai sebagai pandangan seorang muslim yang idealis, yang setelah disempurnakan oleh Endang Saifudin Anshori dan Sakip Muhammad, menjadi dokumen resmi HMI yang berjudul Nilai-nilai Perjuangan HMI. Karena pandangan inilah yang menyebabkan Ia dijuluki “Natsir Muda”.

Cak Nur pernah menjadi Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI) Jakarta (1978-1984), Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta (mulai tahun 1984), Dosen Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (mulai tahun 1985), Anggota MPR-RI (1987-1992 dan 1992-1997), Anggota Dewan Pers Nasional (1990-1998), Anggota KOMNAS HAM (mulai tahun 1993), Profesor Tamu McGill University Montreal Canada (1991-1992), Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI (1990-1995), Anggota Dewan Penasehat ICM (1996), pendiri dan ketua Yayasan Paramadina, juga sebagai Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta. Disinilah dimulai kajian-kajian Islam secara intensif, dengan menggunakan beberapa

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan...*, *op. cit.*

pendekatan yang menonjol, diantaranya; *pendekatan filosofis, empiris-sosiologis dan spiritual*.⁷ Dan inilah yang akhirnya menjadi studi di Paramadina dengan sistem ke-Islam-an yang menumbuhkan prinsip-prinsip pluralisme, toleransi, keadilan keterbukaan dan demokrasi.

B. Corak Pemikiran dan Karya-Karya

Selain pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan di Gontor dan pendidikan dari Amerika, ada sedikitnya tiga hal penting yang mempengaruhi pemikiran Cak Nur; *pertama*, faktor sosial keagamaan yakni semakin transparannya disintegrasi keagamaan dan pertikaian intern umat Islam yang dikarenakan tidak adanya satu otoritas kepemimpinan. *Kedua*, faktor kehidupan politik yang mengenal tiga tahap utama proses perkembangan Indonesia, ketiga tahap itu yakni tahap orde baru, orde lama dan orde reformasi. Pada orde lama dan orde baru iklim perpolitikan negara memandang sinis terhadap aktivitas umat Islam. *Ketiga*, faktor ekonomi, realitas menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, akan tetapi umat Islam-lah yang paling miskin dan terbelakang, ditambah hegemoni perputaran ekonomi yang dikuasai oleh sekelompok golongan yang dekat dengan kekuasaan.⁸

Beberapa hal yang disampaikan di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi corak pemikiran Cak Nur, tapi lebih lanjut menurut Azumardi Azra, Cak Nur merupakan sosok pemikir yang sulit untuk

⁷ Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, hlm. xii-xiii.

⁸ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2001, hlm. 25-26.

“dikotakkan” dalam satu tipologi yang mutlak, Ia terlalu sulit untuk dikaitkan pada satu sumber atau faktor, boleh saja dipengaruhi Fazlur Rahman atau Ibnu Taimiyyah, pada saat yang sama Ia juga bisa berbeda dengan mereka secara sangat kreatif dan imajinatif. Inilah yang memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan tipologinya.⁹

Menurut Sufyanto tipologi pemikiran Cak Nur sebelum tahun 1970 metode yang digunakan adalah bercirikan *idealistik*, Sedangkan setelah tahun 1970 metode yang digunakan bercirikan *realistic*, Ini dapat dilihat sebagaimana sebelumnya Nurchlisch Madjid sebagai aktivis HMI dikenal sebagai “Natsir Muda”, tetapi ide pembaharuannya tentang perlunya wajah sekularisme di Indonesia dengan metode *shock therapi*-nya, yang kemudian Ia di pandang sebagai seorang yang realistik.¹⁰

Dalam perjalanan selanjutnya Cak Nur dikategorikan oleh M Syafi’i Anwar sebagai seorang yang *substantivistik* yakni refleksinya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (*Islamic injunctions*) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Perlu diperjelas bahwa setiap kali Cak Nur melontarkan pemikiran-pemikirannya pastilah tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah politik, inilah yang menjadi ciri

⁹ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta Dan Tantangan*, Bandung: PT. Rosdakarya, cet. ke-1, 1999, hlm. 159.

¹⁰ Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. 18.

khlas (*manhaj fikiran*) Cak Nur dalam setiap gagasannya sebagai seorang tokoh pemikiran dan pengamat politik.¹¹

Cak Nur merupakan penulis yang produktif, Ia banyak menulis artikel maupun *essay*, dan sebagian sudah dibukukan. Sebagian karya-karyanya yang telah dibukukan antara lain:

1. *The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978) “Issue tentang modernisasi di antara Muslim di Indonesia, titik pandang seorang peserta dalam Gloria Davies, ed. Apakah kebudayaan Indonesia Modern (Athens, Ohio, Universitas Ohio, 1978)”.
2. *Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities, in Cyriac K. Pullapilly, ed. Islam in Modern World* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982) “Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang, dalam Cyriac K. Pullapilly, ed. Islam dalam Dunia Modern (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982)”.
3. *Khazanah Intelektual Islam* (Intellectual Treasure of Islam), (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
4. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Islam, Modernity and Indonesianism), (Bandung: Mizan, 1987, 1988).
5. *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Islam, Doctrines and civilizations), (Jakarta: Paramadina, 1992).
6. *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Islam, Populism and Indonesianism), (Bandung: Mizan, 1993).
7. *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Gates to God) (Jakarta: Paramadina, 1994).
8. *Islam, Agama Kemanusiaan* (Islam, the religion of Humanism), (Jakarta: Paramadina, 1995).
9. *Islam, Agama Peradaban* (Islam, the Religion of Civilization), (Jakarta: Paramadina, 1995).
10. “*In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences.*” In Mark Woodward ed. *Toward a new Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thoughts* (Teme, Arizona: Arizona State University, 1996) “Pencarian akar-akar Islam bagi pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia”, dalam Mark Woodward ed, menuju suatu dalam paradigma baru, Perkembangan terkini dalam pemikiran Islam Indonesia (Teme, Arizona: Universitas Arizona, 1996).
11. *Dialog Keterbukaan* (Dialogues of Openness), (Jakarta, Paramadina, 1997).

¹¹ Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1995, hlm. 155-184.

12. *Cendekiawan dan Religius Masyarakat (Intellectuals and Community's Religiously)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

C. **Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam**

Pemikiran-pemikiran Cak Nur, seringkali melingkupi dua tema sekaligus, yaitu menyangkut persoalan agama dan negara. Dalam cakupan negara Cak Nur seringkali mencoba mengumpulkan beberapa pikiran tercecet yang seringkali diabaikan para politisi. Politik Islam adalah satu di antaranya, yang merupakan sikap kritis Cak Nur sebagai intelektual yang gandrung akan perlunya menggairahkan proses demokrasi bergerak di sekitar kita. Proses demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia mampu membuka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat.¹²

Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level pemikiran politik. Agama memberi dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan bersama. Karena sifat negara seharusnya netral-agama, maka bahasa-bahasa politik itu pun harus bersifat umum. Cak Nur mengklasifikasikan pemikiran politik tersebut dalam beberapa tema pemikiran yaitu demokrasi, keadilan dan keterbukaan.¹³

1. Pemikiran Tentang Demokrasi

Salah satu pemikiran Cak Nur adalah menyoroti tentang persoalan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkan

¹² Edy A. Effendi, Dialog dan wacana keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. xvi.

¹³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Refoemasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. xiv.

adalah jika ia membuka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya” sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan sesungguhnya adalah bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Dalam alur demokrasi yang disampaikan Cak Nur terasa perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom dari masyarakat.¹⁴

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan demokratisasi di Indonesia, antara lain:

a. Oposisi

Pada dasarnya orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak terbiasa berfikir alternatif, karena itu akan berkaitan dengan kesediaan untuk berbeda pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyatakan pikiran. Untuk itu salah satu lembaga yang diperlukan adalah lembaga oposisi. Yang sebetulnya hanyalah kelembagaan dari suatu kecenderungan yang selalu ada dalam masyarakat, yaitu adanya sekelompok orang yang tidak setuju kepada hal yang sudah mapan.¹⁵

Oposisi menurut Cak Nur tidak perlu dipahami sebagai sikap menentang (*to oppose* memang berarti menentang), sebab dalam oposisi ada pula segi *to support*-nya, sehingga dalam konteks politik oposisi lebih merupakan kekuatan penyeimbang, suatu *check and balance* yang bisa membuat perasaan-perasaan tersumbat tersalurkan.

¹⁴ Edy A. Effendi, *op. cit.*

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm.72.

Pada dasarnya, perlunya oposisi bisa dimulai dengan suatu postulat yang sederhana sekali, yaitu bahwa masalah sosial dan politik tidak bisa dipertaruhkan dengan itikad baik, betapapun klaim orang itu mempunyai itikad baik, sebab yang dipertaruhkan adalah kehidupan orang banyak. Dan kalau sesuatu itu sudah bersifat sosial yang menyangkut orang banyak, maka itu harus dipersepsi, dipahami, dan di pandang sebagai persoalan yang terbuka, dimana partisipasi menjadi suatu bentuk keharusan. Salah satu bentuk partisipasi adalah oposisi, yakni suatu kegiatan sosial-politik yang mengingatkan, jangan sampai kita menjadi korban yang fatal untuk suatu kenyataan yang sederhana; bahwa manusia itu bisa selalu salah.

Ditambahkan oleh Cak Nur oposisi itu juga bersifat kekeluargaan, tetapi tidak berarti dalam keluarga itu tidak saling mengingatkan, ingat mengingatkan adalah bentuk sederhana dari *check and balance*. Sehingga oposisi tidak bertentangan dengan asas musyawarah-mufakat.¹⁶

b. Prinsip Musyawarah

Pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers, tapi prinsip musyawarah itu juga akan di rusak oleh sikap-sikap

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan...*, *op. cit.*, hlm. 27.

absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis.

Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau *egalitarianisme* yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan a priori dalam sistem-sistem *paternalistik* dan *feodalistik*.

c. Pluralisme

Pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim, termasuk Cak Nur. Karena dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan. Di samping itu secara sosial, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Di sisi lain, kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-agama yang berkembang didalamnya. sehingga diperlukan kedewasaan politik, kesanggupan menerima perbedaan, dan menyelesaikan perbedaan tersebut dalam batas-batas keadaban politik, karena semua ini merupakan hal yang penting bagi demokrasi.

Menurut Cak Nur, pluralisme haruslah dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Artinya pluralisme adalah suatu tatanan masyarakat di mana kita harus bersedia untuk terlibat dalam keanekaragaman dan menyelesaikan persoalan dengan suatu keadaban.¹⁷

d. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam muqoddimah UUD 1945, akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman.¹⁸

2. Pemikiran Tentang Keadilan

Pada prinsipnya semua manusia ingin diperlakukan secara adil, baik bidang hukum, politik maupun ekonomi. Di negara kita Indonesia, kalau kita mau melihat ke belakang persoalan ketidakadilan inilah yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan keadilan, antara lain:

a. Keadilan sosial

Kedaulatan ekonomi adalah kedaulatan yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita dalam bernegara, sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut punya dan rasa ikut serta oleh semua. Komitmen kepada usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, dibiarkannya praktek-praktek kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan merajalela.¹⁹

Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Ketangguhan ekonomi rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreatifitas setinggi-tingginya. Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan handalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. Dalam sistem ekonomi global -suatu hal yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

tidak dapat dihindari- hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak manapun juga. Dan ketangguhan ekonomi nasional itu pula, kita akan lebih terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional.²⁰

b. Ketaatan hukum

Komitmen pribadi kepada nilai-nilai hidup yang luhur tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diwujudkan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Komitmen pribadi kepada nilai-nilai luhur dapat diwujudkan dalam bentuk ketaatan pribadi kepada aturan hukum yang berlaku. Semua anggota masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap teguh, konsekuen, berdisiplin dan penuh kesabaran dan ketabahan. Sekali suatu ketentuan aturan atau hukum di tawar untuk dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak, betapapun kecilnya ketentuan aturan yang di langgar itu, biarpun misalnya “sekedar” ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalan.²¹

c. Pemberantasan korupsi

Gunnar Midral, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel –sebagaimana dikutip Cak Nur- memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berkembang, sebagai kelompok “negara-negara lunak”. Yang di maksud dengan “lunak” ialah tidak adanya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

²¹ *Ibid.*, hlm. 189.

disiplin sosial, dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, sosial dan politik. Kesempatan penyalahgunaan dalam ukuran besar itu terbuka untuk kelas atas, tetapi orang-orang dari kelas bawah pun sering mendapat kesempatan untuk keuntungan-keuntungan kecil, dan ini disebut sebagai gejala korupsi.²²

Korupsi adalah suatu sistem politik, yang bisa diarahkan oleh mereka yang berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa ditenggang. Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi elemen tak rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana (misalnya pembangunan) dengan menyimpangkan rencana itu.²³

Karena sudah sedemikian kompleksnya kenyataan tentang korupsi, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkannya, maka tidak ada jalan bagi usaha memberantas korupsi selain dari pada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin itu harus sejalan seiring dan bersama-sama.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 199.

²³ *Ibid.*, hlm. 200.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

3. Pemikiran Tentang Keterbukaan

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan ialah kesepakatan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi modern, yang diwujudkan dalam zaman yang modern dan ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern yaitu bapak pendiri republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofi bersama sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia. Karena sebagai produk pikiran modern, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dinamis, karena watak dinamis tersebut membuat Pancasila dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selamanya (*one of all*), Pancasila juga tidak mengizinkan adanya badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya.²⁵

Menurut Cak Nur, masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional dan mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha yang menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik tolak pengembangan pola hidup bersama. Jadi Pancasila

²⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

harus menjadi idiologi terbuka, sesuai dengan rancangannya sebagai landasan kehidupan sosial-politik yang plural dan modern²⁶

Dibawah ini akan di uraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan keterbukaan, antara lain:

a. Pandangan Sosial Politik

Inti dari gerakan reformasi adalah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang berlaku, dan usaha untuk mendapatkan bentuk keadaan yang lebih baik. Karena logika itu maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari nol atau ketiadaan, betapapun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang diusahakan. Gerakan reformasi harus di pandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari tingkat kemajemukan masyarakat dan dinamika perkembangannya.²⁷ Menurut Nurcholish Madjid, pandangan sosial politik ini absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan dan menghalangi semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan tanpa diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain.²⁸

b. Prinsip Bimbingan Hidup

Prinsip bimbingan hidup yang diperlukan oleh sebuah masyarakat bebas dan merdeka ialah kesetiaan kepada hati nurani. Karena suara hati nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani melibatkan perlindungan kepada kebebasan hati nurani (*freedom of conscience*). Dalam urutannya, kebebasan hati

²⁶ *Ibid.*, hlm. 194.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

nurani mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama. Sebab dengan ajaran agama, melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati nurani dikukuhkan.²⁹

Setiap jiwa manusia pada hakekatnya memiliki sifat, kebaikan dan kebenaran sebelum terbukti adalah sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah harus di pandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat merusak fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya. Karena faktor fitrah itu, maka setiap orang harus di jamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup merasa rendah hati agar melihat kemungkinan dirinya salah, dan agar bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah.³⁰

Dalam cara berpolitik, Cak Nur mengatakan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional. karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 185.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional.

Nurcholis Madjid juga mengutip pendapat Marshall G.S. Hodgson tentang praktik politik orang muslim, Hodgson mengungkapkan bahwa sebenarnya perhatian terlalu cepat para pemodern bersifat politis jika sesuatu yang khas Muslim dimaksudkan sebagai daya pendorong pertahanan dan perubahan social, maka Islam tentu berorientasi politis dan sosial. Maka mereka yang syariat yang peduli sejarah dan tatanan social seperti itu. Memang mereka yang hadis yang paling tegar mengkritik status quo, seperti para pembahru semisal kaum Hanabilah. terlebih lagi, sisi Islam yang paling tampak konsisten dengan masyarakat modern yaitu yang paling mencerminkan cosmopolitanisme merkantil, individualistis, dan pragmatis, bertentangan dengan norma norma aristokratik tatanan msyarakat agraris. pramodern telah dibawa ulama syar'i. Sebaliknya kaum Islam sufi yang menekan dimensi batiniah keimanan yang lebih memperhatikan hubungan antar pribadi, telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam lembaga-lembaga sosial pada masa masa pramodern, dan sekarang cenderung secara politis bersifat konservatif.³¹

Nurcholis Madjid juga menolak konsep Negara Islam, hal itu dipertegasnya dalam ceramah kebudayaan di Taman Ismail Marzuki

³¹ Nurchalis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2008, hlm. 31.

yang kedua tahun 1972, yang mana sebagian isi ceramah itu sebenarnya merupakan pemikirannya terhadap epistemologi Islam, khususnya menyangkut dua pendekatan, yaitu pendekatan imani yang menyangkut masalah-masalah keagamaan yang ukhrawi dan pendekatan ilmiah yang meliputi masalah-masalah keduniaan, baik tentang alam materi maupun sosial. Pendekatan imani menghasilkan ibadah kepada Allah yang akan berdampak pada penyempurnaan budi luhur manusia. Sementara pendekatan ilmiah harus bersifat rasional empiris yang menghasilkan konsep amal-amal sholeh.

Cak Nur juga mengkritik konsep Negara Islam yang dianggapnya sebagai sebuah apologia saja. Menurutnya ada sebab mengapa umat Islam bersikap apologi terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Pertama, sikap *defensive* mereka terhadap serbuan ideologi-ideologi barat (modern), seperti demokrasi, sosialisme dan sebagainya yang bersifat totaliter. Umat Islam menjawab serbuan itu dengan konsep *al din* yang mencakup kesatuan agama dan Negara, namun tidak didasarkan kepada kajian ilmiah, hanya merupakan apologia ilusif saja. Kedua, paham legalisme yang hanya dihasilkan oleh tuntunan pendekatan fiqh, sehingga Negara dinilai sebagai susunan hukum yang disebut syariat. Menurutnya, kajian kajian fiqh di zaman modern telah kehilangan relevansinya terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang senantiasa berubah.

Negara misalnya, adalah suatu gejala yang berdimensi nasional objektif, sedangkan agama berdimensi spiritual yang bersifat pribadi, keduanya memang saling berkaitan, namun tetap dibedakan. Jika Negara ikut mengatur masalah agama dan kepercayaan, maka hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri yang tidak mengenal otoritas keagamaan (*la rahbaniyyah fi al Islam*) tidak ada otoritas kependetaan atau otoritas ulama dalam Islam.³²

Dalam masalah kepemimpinan menurut Islam, Nurcholis Madjid juga mengatakan bahwa kerja sama yang harmonis antara masyarakat dan pemimpin merupakan suatu keharusan, sebab pada diri manusia juga terdapat kekuatan dan kelemahan sekaligus. Kekuatan diperoleh karena hakikat kesucian asalnya berada dalam fitrah, yang membuatnya senantiasa berpotensi untuk benar dan baik. Adapun kelemahannya diakibatkan oleh kenyataan bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah, pendek pikiran dan sempit pandangan serta mudah mengeluh. Manusia dapat meningkatkan kekuatannya dalam kerja sama, dan dapat memperkecil kelemahannya juga melalui kerja sama.

Cak Nur juga menyebutkan dalam konteks kekinian, syarat pokok bagi pemimpin adalah harus mampu mengembangkan tradisi dialog dua arah, tidak menggurui dan juga tidak provokatif, maka suasana keterbukaan akan menjadi sebuah keniscayaan. Cak Nur

³² M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Berkebangsaan*, Jakarta: Kencana Media, 2010, hlm. 47.

membandingkan model kepemimpinan orde lama dengan zaman reformasi, Cak Nur menyebutkan bahwa konsep kepemimpinan orde lama yang cenderung dictator seperti halnya orde baru sudah tidak layak lagi digunakan di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang.³³

Dalam pemikirannya tentang politik Islam, Cak Nur menyebutkan ada tiga pokok permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yaitu:

1. Perlunya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran islam dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisonalisasi islam, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak menjurus ke konsep sekularime.
2. Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, sehingga umat islam tidak lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat islam mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik.
3. Perlunya *idea of progress* dan sikap yang lebih terbuka erhadap umat lain.

Ia mengatakan bahwa muatan ideologis pada Islam hendaknya dibuang, dengan demikian, Islam sebagai *al din* tidak akan mengalami reduksi maknanya. menurut Nurchalis Madjid, Islam harus didefinisikan lebih inklusif- yang mencakup siapa saja dalam sistem keimanannya, termasuk muslim.

³³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Politik; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.

Menurut Nurcholish Madjid, agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi budaya, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Agama merupakan sesuatu yang primer, sementara budaya menggambarkan yang sekunder. Budaya dapat merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena itu sub-ordinate terhadap agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama berdasarkan budaya. Maka, agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, dan budaya adalah relatif, terbatas oleh ruang dan waktu.³⁴ Persoalannya bukan terletak perkara apakah suatu hasil dialog antara keuniversalan Islam dengan kekhasan suatu kawasan dan zaman itu absah atau tidak, melainkan setiap hasil dialog kultural dari kedua aspek: universal-partikular atau kulli-juz'i, tidak absah, tetapi juga merupakan kreativitas kultural yang berharga. Dengan kreativitas itulah suatu sistem ajaran universal seperti agama menemukan relevansinya dengan tuntutan khusus yang nyata para pemeluknya, menurut ruang dan waktu, serta dengan begitu menemukan dinamika dan vitalitasnya.³⁵

Nilai keberlakuan sebuah manifestasi atau ekspresi keagamaan tidaklah mutlak, tetapi diletakkan seberapa kuat relevansinya dengan tuntutan zaman dan tempat. Karena itu, dimungkinkan upaya meningkatkan atau mengubahnya atau menggantikannya sama sekali, dalam semangat kesadaran dan kenisbian spasial dan temporalnya ruang

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 39

dan waktu. Ini menggambarkan apa yang disebut Nurcholish Madjid sebagai adanya suatu kontinuitas dan kezamanan (*al Shalah wa al mu'asharah*), sekaligus tuntutan untuk senantiasa belajar dari masa lalu dalam rangka mempertahankan mana saja unsur-unsur positif dan membuang unsur-unsur negatif, kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kecakapan mengambil apa saja unsur-unsur yang lebih baik dari masa kini dan masa depan yang diperkirakan. Dengan begitu, suatu pandangan memiliki tidak saja keabsahan yang diperlukan sebagai sumber dinamika pengembangannya tapi juga keterkaitan dengan tuntutan nyata menurut perkembangan zaman. Dan hanya dengan begitu Nurcholish Madjid, mengklaim tentang suatu sistem ajaran seperti Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan cocok untuk segala zaman dan tempat (*shahih li kulli zaman wa makan*).³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID
TENTANG POLITIK ISLAM

A. Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam

Syariah Islam pada dasarnya merupakan syariah yang universal, berlaku tanpa dibatasi oleh batas teritorial seperti negara dan kerajaan. syariah juga tidak ditujukan untuk sekelompok ras dan bangsa tertentu. Karena Islam bersifat universal maka hukum-hukum Islam bersifat *applicable* di setiap negara di dunia, namun demikian, dalam realitanya tidak semua negara di dunia menerapkan hukum Islam.

Usaha pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran politik. Tak terkecuali pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik dalam hal ini merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.¹

Di kalangan masyarakat Islam, pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri.

¹ Abu Zahro (ed), *Politik Demi Tuhan, : Nasionalisme Relejius Di Indonesia*, Bandung: Bandung ITB Press1998, hlm 43

Kuntowijoyo misalnya mengatakan bahwa banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (ummat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan, dan tujuan politik. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam sebagai agama individual dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.²

Cak Nur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang politik, khususnya politik Islam telah mengundang reaksi kontroversi dari berbagai kalangan.

Nurcholis Madjid merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan dalam dunia politik Islam di Indonesia. Pengakuan atas perannya dalam dunia politik tampak dalam kenyataan pada pemikiran dan tulisannya di berbagai media di tanah air. Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, Nurchalis madjid lebih banyak berkaca pada pemikiran para pemikir teologis filosofis barat sehingga pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung liberal dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam cara berpolitik, Cak Nur mengatakan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan

² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2002, hlm. 269.

ini menghasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional.

Dalam pemikirannya tentang politik Islam, Cak Nur menyebutkan ada tiga pokok permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yaitu:

1. Perlunya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran Islam dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisonalisasi Islam, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak menjurus ke konsep sekularime.
2. Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, sehingga umat Islam tidak lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat Islam mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik.
3. Perlunya *idea of progress* dan sikap yang lebih terbuka terhadap umat lain.

Ketika Nurchalis madjid mengatakan bahwa konsep pembentukan Negara Islam adalah apologia semata, ia melihat bahwa watak dasar nasionalisme, sosialisme dan paham paham modern yang lain adalah paham yang bersifat totaliter, yang berarti secara menyeluruh ingin mengatur atau merekayasa kehidupan masyarakat. ia memperkirakan bahwa konsep Negara Islam dimunculkan untuk menandingi paham paham sosialis, demokrasi atau lainnya. Dalam hal ini, Islam telah diapresiasi secara atau bersifat ideology politik yang juga berwatak totaliter.

Dalam hal ideologi, Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam itu sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri.³

Tentang konsep Negara Islam, Nurcholis Madjid menyebutkan bahwa konsep Negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. lebih lanjut ia menyebutkan, memang antara Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, yaitu terdapat pertalian tak terpisahkan antara motivasi (sifat kebatinan iman) dan sikap bernegara melalui individu warga negara. namun antara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan metodologinya. Karena suatu Negara tidak mungkin menembus dimensi spiritual guna mengatur dan mengawasi serta mengurus sikap bathin warga Negara, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan pada Negara tersebut.⁴ Ini menunjukkan bahwa nurcholis madjid bukanlah pendukung politik Islam, ini dibuktikan dengan pernyataannya bahwa Islam bukanlah system politik.

Nurcholis Madjid selalu menekankan pentingnya mencari persamaan diantara semua agama. Sikap memisahkan diri dari universalitas peradaban manusia hanya akan menyempitkan Islam sendiri, sebagai cara hidup bagian cukup besar dari ummat manusia. Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan

³ Faridi, *Agama Jalan Kedamaian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.2002, hlm. 47.

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Kursi Panas Pencalonan Nurcholis Madjid Sebagai Presiden*, Jakarta: Darul Falah, 2003, hlm. 78.

kalau vitalitas agama terakhir itu ingin dapat dilestarikan. Sebab, keharusan mengembangkan inklusivitas Islam itu, dalam pandangan Nurcholis Madjid hanya dapat terwujud dalam lembaga politik Islam. Terkenal sekali semboyan Nurcholis: “Islam Yes Partai Politik Islam No”.

Begitu banyak sekali hasil kontemplasi Cak Nur dalam khazanah keilmuan. Pemikiran Cak Nur memang sangat relevan dengan keadaan sosial para pelaku politik, terutama para prilaku para elit politik. Dalam bukunya yang lain, yang berjudul “Islam Doktrin dan Peradaban”, Cak Nur terkesan mengenyampingkan Partai Islam. Pemikiran Cak Nur dalam kancah politik perlu dikritisi lagi. Meskipun Cak Nur menyadur prilaku etika politik yang dilakukan oleh nabi dan sahabat, namun itu hanya sebatas nilai-nilainya saja. Sehingga disini pemikiran politik Cak Nur sangatlah lemah jika dikaitkan dengan politik Islam dan pranata-pranata sosial Islam lainnya dalam tradisi keilmuan Islam merupakan bagian dari syariaah (*al ahkam al amaliah*). Itu juga karena Cak Nur hanya mengambil sebagian saja baik dari waktu maupun segi cakupannya. Piagam Madinah yang sering disebut Cak Nur sebagai Nuktah-Nuktah kesepakatan antar golongan untuk mewujudkan politik bersama.

Sementara itu, aspek yang dikemukakan Cak Nur hanya dari segi nilai-nilai dan etikanya saja, padahal yang dominan pada masa Madinah justru legislasi dalam bentuk syari’ah, yang menjadikan sebagian prinsip-prinsip dalam piagam Madinah itu berlaku lagi, seperti persamaan (penuh) diantara kelompok-kelompok masyarakat karena kelompok Yahudi kemudian

menjadi dzimmi (non-muslim yang mendapatkan perlindungan), yang hak dan kewajibannya sama dengan muslim.

Cak Nur kecewa dengan partai-partai Islam yang dianggapnya strukturalis, legalistik dan formalistik. Sehingga Cak Nur mendeklarasikan pada perjuangan kulturasi nilai-nilai ke-islaman dalam sosio kultural masyarakat, bukan ke wilayah partai Islam. Disamping itu, sebagai agama, Islam tidak akan kalah, orang Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar untuk menjadi berkuasa. Dengan begitu Cak Nur telah mengingkari adanya partai Islam secara struktural.

Jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, telah jelas bahwa ide-ide tersebut sudah tidak menarik untuk masa sekarang. Karena ide-ide tersebut sekarang sedang menjadi absolut, memfossil, dan kehilangan dinamika. Kenyataannya, partai-partai Islam yang ada gagal dalam membangun citra positif dan simpatik dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya semakin banyaknya umat Islam yang melakukan korupsi. Madjid tidak setuju dijadikannya Islam sebagai ideologi politik. Baginya yang terpenting adalah membentuk masyarakat yang sudah ada ini menjadi lebih Islami dengan pendekatan-pendekatan kultural yang bisa dilakukan.

Sebagaimana telah diketahui, partai Islam yang bermunculan setelah Indonesia merdeka. Partai-partai tersebut bertarung pada pemilu tahun 1955 dan banyak yang mengalami kegagalan. Hingga akhirnya pada masa Suharto partai-partai tersebut difusikan dalam satu partai, yaitu PPP. Setelah

terbukanya pintu reformasi, partai Islam bermunculan kembali, namun tetap kalah oleh partai nasionalis. Posisi yang lebih baik diterima oleh PKB dan PAN yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi partainya. Meskipun di satu sisi keduanya diuntungkan dengan adanya basis massa yang besar (NU dan Muhammadiyah), namun di sisi lain penggunaan ideologi Pancasila pada dua partai tersebut menunjukkan sikap terbuka keduanya dalam menyikapi keberagaman Indonesia.

Di lain pihak dia mendukung adanya Partai Golkar karena kaitannya alumni HMI yang duduk di kursi DPR akan hilang. Padahal bila kita menengok sejarah politik rasul, rasul telah menjalankan politik secara kultural maupun struktural. Sehingga dapat dikatakan bahwa. Kalau memang Islam diartikan sebagai nilai kultural semata, akan dikemanakan identitas Islam tersebut?. Padahal agama Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan, semenjak awal mula, para ulama dan para ahli hukum Islam telah merinci agama Islam sebagai; aqidah (keimanan atau keyakinan), syari'at (ibadah) dan akhlaq (prilaku manusia terhadap tuhan maupun sesamanya).

Dapat dikatakan pada zaman Nabi adalah Islam Yes Politik Islam Yes. Dari pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik di atas, sangat kurang relevan dengan konsep politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu dapat dilihat dari latar belakang sejarah, yaitu sebagai negara yang heterogen, negara Madinah sama dengan Indonesia. Meskipun diberlakukan sistem politik secara struktural dan kultural kenyataannya banyak golongan yang

menerima. Sehingga perjuangan ummat Islam dalam menanamkan nilai-nilai keislaman adalah dengan partai Islam.

Disamping itu Cak Nur kelihatan tidak berani mengatakan partai Islam yes, karena waktu itu takut dengan kekuasaan Soeharto. Yang pada tahun 70-an cengkramannya sangat terasa. Apalagi statemennya yang mengatakan bahwa kekalahan Partai Islam adalah karena simbol Islam ini sangat tidak beralasan seharusnya yang dikritik adalah ummat Islam yang berpolitik bukan masalah simbol.

Dalam tradisi keilmuan Islam, pemikiran politik, itu tidak terlepas dari *siyasah syari'ah* (pengaturan negara) dan ilmu *siyasah syari'ah* (ilmu tentang pengaturan agama) yang juga disebut sebagai *fiqh siyasah*. Artinya tidak mungkin membahas pemikiran politik Islam secara komprehensif tanpa menyinggung aspek syariah.

Pemikiran Cak Nur juga kehilangan semangat ideologisnya, karena sejalan dengan santrinisasi dalam masyarakat indonesia, mereka berusaha melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Hal ini, tentu membutuhkan adanya kebijakan negara atau peraturan perundang-undangan yang mendukung. Dalam kondisi demikian ini, aspirasi umat baik dari segi subatansi atau cara untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Tidak hanya bersifat kultural, melainkan juga bersifat struktural.

Munculnya kembali partai-partai Islam pada era reformasi baik yang dengan tegas memakai asas Islam maupun tidak, menunjukkan kecendrungan aspirasi ini. Orientasi ini, memang tidak pernah pudar dalam masyarakat

Islam di manapun berada, karena secara doktriner Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan kenegaraan. Agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, keduanya berbeda, tidak menyatu tapi saling memerlukan. Maka dari itu Islam dilihat sebagai satu sistem kehidupan yang lengkap, meliputi sistem spiritual, sistem moral, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem ekonomi.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil sebuah implikasi bahwa ide Cak Nur tentang ummat Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar untuk menjadi berkuasa adalah kurang relevan dengan perilaku politik yang telah dilaksanakan oleh Nabi. Di kota Madinah, selain menjalankan nilai-nilai Islam secara kultural, nabi juga menjalankan Islam secara struktural. Keadaan sosiologis di kota Madinah tidak jauh beda dengan Indonesia, yaitu masyarakatnya sama-sama heterogen. Banyak perbedaan suku maupun budaya di Madinah. Namun, kenyataannya Nabi mampu membawa Islam secara kultural maupun struktural.

Selain itu, yang dijadikan bahan perhatian adalah bukan masalah partai membawa nama Islam, namun bagaimana ummat Islam membuktikan bahwa partai Islam merupakan representasi dari etika perpolitikan nabi. Bagaimana mungkin ummat Islam belajar kalau tidak secara struktural. Meskipun waktu itu partai Islam gagal. Dengan kegagalan itu diharapkan partai Islam mampu introspeksi diri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam berpolitik.

B. Analisis Dasar-Dasar Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam

Seseorang yang terjun dalam bidang politik pasti memiliki kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di mata Islam bukanlah barang terlarang, sebaliknya kekuasaan dan politik dianjurkan selama tujuannya untuk menjalankan visi-misi kekhalfahan. Untuk itu kekuasaan harus didapatkan dengan tetap berpegang pada etika Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan panduan etika dalam kehidupan manusia. Karena itu etika dalam politik menjadi suatu keharusan.

Salah satu pemikiran Nurcholish Madjid yang mendapatkan banyak reaksi keras adalah tentang politik Islam. Cak Nur mengatakan bahwa yang dimaksudkan tidaklah diarahkan untuk mencampurkan antara agama dan negara. Menurutnya, antara negara dan agama harus dipisahkan, agar tidak terjadi percampuran kepentingan. Proses pemisahan ini diperlukan karena umat Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai Islami, mana yang transendental dan mana yang sifatnya temporal. Oleh karena itu, politik harus dipahami sebagai sebuah proses perkembangan yang membebaskan, yang menginginkan umat Islam melaksanakan upaya mereka mengaitkan universalisme Islam dengan kenyataan-kenyataan. Relevan pula dengan fungsi mereka sebagai khalifah Allah di atas bumi.

Pembedaan negara dan agama tersebut tidaklah bertujuan untuk menghilangkan tradisi politik umat Islam, tidak pula membunuh intelektual politik umat Islam. Tetapi lebih dimaksudkan untuk memurnikan agama dari semua kepentingan yang semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat

Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Di sini, agama hanya digunakan sebagai kendaraan politik. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan moral, material, ataupun historis, menjadi sifat kaum muslimin.

Pemisahan urusan negara dan agama yang telah dipaparkan di atas mengarah kepada ketelitian dan kecerdasan kaum Muslim dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Mereka harus mampu membedakan mana urusan dunia dan mana urusan akhirat. Umat Islam harus dapat berfikir secara bebas dan kreatif, karena dengan begitu memungkinkan umat Islam untuk mampu berijtihad dalam mengatasi permasalahan politik yang ada.

Dari penegasan tersebut, Nurcholis Madjid ingin menjelaskan bahwa antara politik dan Islam merupakan dua hal yang berbeda. politik cenderung kepada urusan duniawi, sedangkan Islam merupakan bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral-ukhrawi. Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *hanif, inklusif*, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat. Jadi konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap

harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Nurcholis Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia.⁵

Dengan mengutip pendapat Talcoot Parson, Nurcholis Madjid menunjukkan bahwa sekularisasi sebagai suatu proses sosiologis, lebih banyak mengisyaratkan pengertian pembebasan masyarakat dari belenggu takhayul dalam beberapa aspek kehidupannya, dan tidak berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma dan nilai kemasyarakatan.

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensi-esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dalam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: Pertama, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah), kedua, organisasi pemerintah yang dinamis, ketiga, kedaulatan.

Politik Islam menurut Nurcholis Madjid tidak dimaksudkan sebagai penerapan politik dan mengubah kaum Muslimin menjadi politikus. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-

⁵ Bosco Carillo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983, hlm. 4.

ukhrawi-kannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis, menjadi sifat kaum Muslimin. Lebih lanjut, sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas dunawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fungsi sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan hidupnya di atas bumi ini.

Pemahaman keagamaan menurut Nurcholis Madjid lahir dari pada usaha-usaha keras (ijtihad) manusia terhadap pesan-pesan yang di sampaikan Tuhan, sehingga jelas mengisyaratkan adanya intervensi manusia dalam mamahami agama itu sendiri. Pemahaman terhadap agama itu sendiri, oleh Nurcholis Madjid tidak boleh disaklarkan, sehingga diperlukan secara kontinyu usaha-usaha membangkitkan kembali ilmu pengetahuan yang telah hilang di masa-masa kejayaan masyarakat salaf untuk memahami kembali pesan-pesan agama.

Matinya ilmu pengetahuan dalam Islam menurut Nurcholis Madjid adalah akibat melemahnya kondisi sosial politik dan ekonomi dunia Islam, disebabkan percekcoan yang tidak habis-habisnya dikalangan mereka tidak dalam bidang-bidang pokok melainkan dalam bidang-bidang kecil seperti masalah fiqh dan peribadatan. Perdebatan itu justru diakhiri dengan menutup sama sekali pintu ijtihad, dan mewajibkan setiap orang taqlid kepada para

pemimpin atau pemikir keagamaan yang telah ada, yang berakibat mematikan kreatifitas individual dan sosial kaum Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Nurcholis Madjid menyesalkan keputusan para pemuka Islam untuk menutup pintu ijtihad. Sehingga yang terjadi adalah umat Islam kehilangan kreatifitas dalam kehidupan duniawi, dan mengesankan seolah-olah mereka telah memilih untuk tidak berbuat, dengan kata lain mereka telah kehilangan semangat ijtihad.

Umat Islam sekarang, cenderung memahami Islam hanya dari satu sisi ilmu tradisional Islam saja, yakni ilmu fiqih yang hanya membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum, sehingga tekanan orientasinya sangat eksoteristik, mengenai hal-hal lahiriah. Sementara ilmu-ilmu tradisional Islam lain, yakni Falsafah, Kalam, dan Tasawuf masih kalah mendalam dan meluas.

Nurcholis Madjid menginginkan umat Islam tidak secara parsial memahami Islam dengan hanya menakanankan pada masalah fiqhiyah. Apalagi fiqih itu sendiri tak lebih merupakan usaha-usaha ulama dalam mengkontekstualisaikan ajaran Islam. Secara logis karena ulama itu sendiri adalah manusia, maka tafsiran ulama tersebut tidak bisa dilepaskan dari sifat kemanuisaannya, dan tak pantas dianggap absolut. Karena mengabsolutkan pikiran ulama, sama artinya mengabsolutkan sesuatu selain Tuhan, secara theologis bisa berakibat pada kesyirikan kepada Allah, Tuhan yang maha absolut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pemikiran politik Islam Nurcholis Madjid, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Islam menurut Nurcholis Madjid adalah bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam itu sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri. Konsep Negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimenensinya adalah rasional dan kolektif, sementara

agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.

2. Politik Islam menurut Nurcholis Madjid tidak dimaksudkan sebagai penerapan politik dan mengubah kaum Muslimin menjadi politikus. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis, menjadi sifat kaum Muslimin. Lebih lanjut, sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas dunawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fungsi sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan-perbaikan hidupnya di atas bumi ini.

B. Saran-saran

Adapun saran penulis terkait pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam adalah sebagai berikut:

1. Semua pemikiran tokoh pembaruan Islam khususnya Nurcholis Madjid menunjukkan agar umat Islam bisa lebih maju dan bisa menerima hal yang rasional untuk menghadapi perkembangan manusia dan zaman.

2. Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat yang relevan dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil ‘alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraziq, Ali, *Al Islam wa Usul al Ahkam*, terj. Penerbit Jendela “*Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*”, Yogyakarta: Jendela, 2000.
- Adnan, *Islam Sosial*, Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003.
- Al Mawardi, Imam, *Al Ahkam al Sulthaniyyah wa al wilaayah al Diiniyyah*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2000.
- Al Qardlawi, Yusuf, *Pedomena Bernegara dalam Perspektif Islam*, (terj), Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999.
- Alfaris, Moh. Abdul Kadir, *Feqih Politik Hasan al Banna*, Solo: Media Insani, 2003.
- Andito (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1999.
- Anwar, M. Syafi’i. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Moslem Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Azis, Abdul, *Politik Islam dan Politik*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2006.
- Azra, Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta Dan Tantangan*, Badung: PT. Rosdakarya, cet. ke-1, 1999.
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Carillo, Bosco dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983.
- Effendi, Edy A., *Dialog dan wacana keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998.

- Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Faridi, *Agama Jalan Kedamaian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Komarudin, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Kursi Panas Pencalonan Nurcholis Madjid Sebagai Presiden*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cet. Ke-1, 1999.
- Khan, Qomquddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung: Bandung ITB Pustaka 1973.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1, 1996.
- Madjid, Nurchalis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2008.
- , *Cita-cita Politik Islam Era Refoemasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998.
- , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- , *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997.
- , *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moten, Abdul Rased, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Mun'im, Abdul D.Z. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, Cet. Ke-1, 2000.
- Musa, M. Yusuf, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terj. M. Thalib, "Politik dan Negara dalam Islam", Kairo, cet. ke-2, 1963.

- Musa, Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al Ihlas, 1990.
- Nasution, Harun, *Hubungan Islam dan Negara*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1992.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesi 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-8, 1996.
- , *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1995.
- Rachman, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Berkebangsaan*, Jakarta: Kencana Media, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Muhyiddin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, M. Abdur, *Dinamika Masyarakat Islam, dalam Wawasan Fiqh*, Bandung: Remaja Karya, 2002.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1989.
- Rais, Muhammad Dhiauddin, *al Nadhariyyah al Siyasiyah al Islamiyyah*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, dkk., *Teori Politik Islam*, Jaskarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan, Nur Khalid, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran al Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999
- Rosyada, Dede, *et al., Pendidikan Kewargaan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. Ke-1, 2000.

- Ruslan, Ustman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, terj. Salafudin Abu Sayyid & Hawin Murtadlo, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Salim, Abdul Mun'im, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Samsudin, Din, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Shalaby, Ahmad, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1988.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sodik, Dedi M., *Islam dan Humanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.
- Sofyan, Ahmad A. & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, cet. ke-1, 2000.
- Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke-1, 2000.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2001.
- Syamsudin, M. Din, *Religion and politik in Islam, the case of Muhammadiyah in Indonesia New Orde*. Disertasi Universiti of California, Los Angelfes, 1991.
- Thaha, Mustafa Moh, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzani.2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Widayati, Heni Wahyu, Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Zahra, Abu (ed) *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Relgius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Zahro, Abu (ed), *Politik Demi Tuhan,: Nasionalisme Relejius Di Indonesia*, Bandung: Bandung ITB Press1998.

Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Politik; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/1701/2009

Diberikan kepada :

Nama : Muhammad Jawahir
NIM : 092211025

Pak./Jur./Prodi : Syariah dan Hukum

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2009/2010 dengan tema
" MENEGUHKAN KEMBALI IATI DIRI MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DAN KONTROL SOSIAL "
yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 24-28 Agustus 2009, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demiikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Oktober 2009

An. Rektor
Pembantu Rektor III
Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA.
NIP. 19560624 1987031 002

Ketua Panitia
Drs. H. Apriadin, M. Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD JAWAHIR**
 NIM : **92211025**
 Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

80 (..... **4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



Ketua,
[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
 NIP. 19600604 199403 1 004



Panitia Pelaksana
Guyub Rukun Nasional

BARENG CAK NUN & KIAI KANJENG

“Dari Kita Untuk Tanah Air Indonesia”
LPM EDUKASI Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
2011

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 07//I/Pan.GRBCK/Edu/FT/VI/2011

Diberikan kepada

Nama : Muhammad Jawahir

NIM : 092211085

Atas partisipasinya dalam kegiatan Guyub Rukun Nasional Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dengan tema
“Dari Kita Untuk Tanah Air Indonesia” oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Edukasi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang
dilaksanakan pada 20 Juni 2011 di Gedung Auditorium II Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai

Peserta

Semarang, 20 Juni 2011

Mengetahui,

a.n. Dekan

Pembantu Dekan III

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Ridwan M.Ag.
NIP. 196301061997031001



M. Syakur
Perimpin Umum

Panitia Pelaksana

Guyub Rukun Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng

LPM Edukasi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

M. Andri Hakim
Ketua



Aida Kamalia
Sekretaris



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang Telp./Fax (024) 7601291

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/ 0747/2009

Diberikan kepada:

NAMA

NIP/NIM

Muhammad Jannahir
: 09 210 225

yang telah mengikuti kegiatan Studium General Semester Gasal Tahun Akademik 2009 - 2010
"TERORISME DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: Kontektualisasi Makna Jihad"
diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tanggal 1 September 2009, sebagai:

PESERTA

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 September 2009

Dekan,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Organizing Committee

Bimbingan Tes (BIMTTES)

Masuk IAIN Walisongo Semarang 2009

PENGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

KOMISARIAT WALISONGO SEMARANG

Sekretariat: Wisma YPMI Jl. Honggowongso No.06 Ringinwok Ngaliyan Semarang Hp. 0852 256 06998



DIAGRAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

N a m a

Tempat, tanggal lahir

Alamat

: M. Jawahir

: Jepara, 17 September 1988

: Tengguli - Bangsan - Jepara

Dengan ini kami berikan penghargaan sebesar - besarnya, atas partisipasinya dalam mengikuti "Bimbingan Tes (BIMTTES) Ma
IAIN Walisongo Semarang" Oleh Pengurus PMII Komissariat Walisongo Semarang Periode 2009 - 2010 pada tanggal 10 s/d 12.
2009 yang diselenggarakan di Gedung Mts. Darul Ulum, Sebagai:

PESERTA

Semarang, 12 Juli 20

Mengelahiuts KOMISARIAI
Peraturan Komissariat
Periode 2009-2010

Walisongo Semarang

Periode 2009-2010

Partia Pelaksana BIMTTES
KEMISARIAT WALISONGO
SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Partia Pelaksana BIMTTES

KEMISARIAT WALISONGO

SEMARA NG

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo

Walisongo



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hanka km 2 Semarang Telp. (024) 7601291

SURAT KETERANGAN

Nomor : IN.06.2/D3.PP00.9/0738.2009

Panitia Orientasi Akademik dan Orientasi Keagamaan Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad JAWAHIR

NIM : 092211025

Jurusan : Hukum pidana Islam

Benar - benar telah mengikuti Orientasi Akademik dan Orientasi Keagamaan Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2009 dan dinyatakan "LULUS"

Demikian surat keterangan ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Agustus 2009

Mengetahui:

An. Dekan

Pembantu Dekan III

Sekretaris

Panitia

Kema,

Rustam P. K.H.Hp, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005

Johan Arifin, S.Ag, MM.
NIP. 19710908 200212 1001


Drs. H. Nur Khoirin, YD, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jawahir
Tempat / Tanggal Lahir : Jepara, 17 September 1988
Alamat : Trengguli, Bangsri, Jepara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri Trengguli Bangsri Jepara | Lulus Tahun 2000 |
| 2. MTs Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara | Lulus Tahun 2005 |
| 3. MAK Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara | Lulus Tahun 2008 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Muhammad Jawahir
NIM. 092211025